



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANGGUN DWI YANTI, tempat tanggal lahir, Wawotobi 27 Juli 1993, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut sebagai**Pemohon I;**

ANGGAR TRY SAKTI, tempat tanggal lahir, Kendari 29 Juni 1998, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut sebagai**Pemohon II;**

ANGGLI FEBRINA R, tempat tanggal lahir, Kendari 05 Februari 2003, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III;**

ANGGRESNA DIRGANTARA PALENDOKA, tempat tanggal lahir, Kendari 10 Agustus 2007, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut sebagai**Pemohon IV;**

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II ANGGAR TRY SAKTI, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pen.Insidentil/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl, telah mengajukan permohonan, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa para pemohon adalah anak dari pasangan suami-isteri yang bernama Joseph Pattinasarany yang menikah pada tanggal 06-02-1995 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. **ANGGUN DWI YANTI**, tempat/tanggal lahir, Wawotobi/27-07-1993, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
2. **ANGGAR TRY SAKTI**, tempat/tanggal lahir, Kendari/29-06-1998, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
3. **ANGGLI FEBRINA R**, tempat/tanggal lahir, Kendari/05-02-2003, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
4. **ANGGRESNA DIRGANTARA PALENDOKA**, tempat/tanggal lahir, Kendari/10-08-2007, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah para Pemohon yang bernama Joseph Pattinasarany telah meninggalkan rumah sekitar tahun 2008-2009 hingga saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaan di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon bernama Naomi Sampe yang berprofesi sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 000091/KEP/EV/27405/17 tanggal 20 Desember 2017 atas nama Naomi Sampe;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon bernama Naomi Sampe telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya ibu kandung para Pemohon bersama keluarga telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan ayah para Pemohon namun hasilnya nihil;
- Bahwa para Pemohon telah membuat laporan orang hilang ke Polres Konawe Selatan;
- Bahwa hak-hak pensiun dari ibu para Pemohon belum bisa diurus hingga saat karena keberadaan ayah para Pemohon sebagai salah satu ahli waris tidak diketahui;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan pembayaran hak-hak pensiun tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan para Pemohon apalagi para Pemohon masih ada yang dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 4 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah ada penetapan pengadilan".
- Bahwa dalam pasal 467 KUHPdata menyatakan "bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingankepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan bisa saja mengajukan langsung permohonan kepada pengadilan setempat untuk dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh Hakim”;

- Bahwa agar para Pemohon dapat mengurus pengalihan penerima pensiun atas nama Naomi Sampe, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo yang menyatakan bahwa JOSEPH PATTINASARANY adalah sebagai orang yang tidak hadir (*Afwezigheid*);
- Bahwa Para Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan oleh pengadilan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama Para Pemohon mengajukan surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7405080606110003 tanggal 02-08-2024, atas nama Kepala Keluarga Joseph Pattinasarany;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7405086707930002 atas nama Anggun Dwi Yanti;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 740508290680002 atas nama Anggar Try Sakti;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7405084502030002 atas nama Anggli Febrina R;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 79/DKCS/AK/1998 tanggal 5 November 1998 atas nama Anggun Dwi Yanti;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1211/DPP/AK/2003 tanggal 12 Maret 2003 atas nama Anggar Try Sakti;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1211/DPP/AK/2003 tanggal 12 Maret 2003 atas nama Anggar Try Sakti;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-30032016-0008 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama Anggli Febrina R;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl



9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-30032016-0009 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama Anggresna Dirgantara Palendokan;
10. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7405-KM-02082024-0001 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama Naomi Sampe;
11. Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 000091/KEP/EV/27405/17 tanggal 20 Desember 2017 atas nama Naomi Sampe.
12. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 18411/No. Dosir: 30.851 tanggal 31 Januari 2018 atas nama Naomi Sampe.
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ambaipua Nomor 247/DA/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama Naomi Sampe.
14. Fotokopi Surat Keterangan Orang Hilang yang dikeluarkan oleh Polres Konawe Selatan Nomor: 21/VII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa menyatakan bahwa JOSEPH PATTINASARANY Adalah sebagai orang yang tidak hadir (*Afwezigheid*);
3. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengurus hak-hak pensiun atas nama Naomi Sampe sesuai Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 000091/KEP/EV/27405/17 tanggal 20 Desember 2017;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentil yakni Pemohon II dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Joseph Pattinasarany Nomor 7405080606110003 telah di materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Identitas Pensiun (KariP) Nomor 13092039200 tanggal 31 Januari 2018 atas nama Naomi Sampe, S.Pd., telah di materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 247/DA/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama Naomi Sampe, telah di materai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Orang Hilang Nomor: 21/VII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Joseph Pattinasarany, telah di materai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000091/KEP/EV/27405/17 tanggal 20 Desember 2017 atas nama Naomi Sampe, S.Pd., telah di materai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 7405-KM-02082024-0001 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama Naomi Sampe telah di materai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-30032016-0008 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama Anggli Febrina R., telah di materai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211/DPP/AK/2003 tanggal 12 Maret 2003 atas nama Anggar Try Sakti telah di materai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-30032016-0009 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama Anggresna Dirgantara Palendokan telah di materai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79/DKCS/AK/1998 tanggal 5 Nopember 1998 atas nama Anggun Dwiyanti telah di materai cukup, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405084502030002 tanggal 13 Februari 2024 atas nama Anggli Febrina R., telah di materai cukup, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405082906980002 tanggal 27 April 2016 atas nama Anggar Try Sakti telah di materai cukup, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405086707930002 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Anggli Anggun Dwi Yanti telah di materai cukup, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405084606590003 tanggal 31 Maret 2016 atas nama Naomi Sampe telah di materai cukup, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 246/S.Ket/DA/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama Joseph Pattinasarany telah di materai cukup, diberi tanda P-15;

Bahwa fotokopi surat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa disamping surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARMAN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan atas Ayah Kandung Para Pemohon yang bernama **JOSEPH PATTINASARANY**;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, **JOSEPH PATTINASARANY** pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa **JOSEPH PATTINASARANY** bekerja di kantor PLN sedang Ibu Para Pemohon bernama Naomi Sampe bekerja sebagai guru namun sudah pensiun;
- Bahwa Naomi Sampe meninggal dunia sekira bulan Agustus tahun 2024 dikarenakan penyakit jantung;
- Bahwa dari perkawinan antara **JOSEPH PATTINASARANY** dan Naomi Sampe (alm) dikaruniai empat orang anak yakni Para Pemohon;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon tersebut yakni untuk penerimaan uang duka dan uang pensiun Ibu Para Pemohon yang bernama Naomi Sampe (alm);

2. Saksi SUTARTO;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, **JOSEPH PATTINASARANY** pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan berbicara dengan **JOSEPH PATTINASARANY**;
- Bahwa setahu Saksi, **JOSEPH PATTINASARANY** tidak memiliki pekerjaan sedangkan Naomi Sampe (alm) bekerja sebagai guru namun sudah pensiun;
- Bahwa Naomi Sampe (alm) meninggal dunia tanggal 1 Agustus 2024;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan dari diajukannya permohonan ini oleh Para Pemohon untuk mengurus waris Para Pemohon;

3. Saksi YUNI SAMPE PALENDOKAN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yakni Saksi merupakan Tante atau Saudara dari Ibu Kandung Para Pemohon yakni Naomi Sampe (alm) dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, **JOSEPH PATTINASARANY** pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan **JOSEPH PATTINASARANY** karena merupakan Ipar Saksi;
- Bahwa **JOSEPH PATTINASARANY** bekerja di kantor PLN namun sudah berhenti sedangkan Naomi Sampe (alm) bekerja sebagai guru namun sudah pensiun sejak tahun 2017;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon tersebut yakni untuk penerimaan uang duka dan uang pensiun Ibu Para Pemohon yang bernama Naomi Sampe (alm);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl



Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon mengajukan agar Ayah Para Pemohon yang bernama **JOSEPH PATTINASARANY** berdasarkan dalil-dalil permohonan dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezig*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan; (vide : M. Yahya Harahap; HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 463 KUHPERDATA/BW, memberikan penjelasan bahwa ketidak hadirannya seseorang harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

1. meninggalkan tempat kediamannya;
2. tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya;



3. tidak menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;
4. kuasa yang pernah diberikan telah gugur;
5. jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian;
6. untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidak hadirannya tersebut;
7. mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 ayat (1) KUHPerdata/BW tersebut pula, pihak yang dapat mengajukan permohonan ketidak hadirannya ke Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tidak hadir, adalah:

1. Pihak yang berkepentingan;
2. Kejaksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama **MARMAN, SUTARTO** yang notabene merupakan tetangga Para Pemohon dan **YUNI SAMPE PALENDOKAN** yang merupakan Tante dari Para Pemohon yang menerangkan bahwa para saksi tersebut mengenal dan mengetahui tempat tinggal/kediaman **JOSEPH PATTINASARANY** yakni terletak di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang bahwa dari surat bukti tertanda P-1 berupa Kartu Keluarga, P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa Akta Kelahiran Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut yang menerangkan bahwa Saksi **MARMAN** dan Saksi **SUTARTO** merupakan tetangga Para Pemohon sedangkan **YUNI SAMPE PALENDOKAN** merupakan Tante dari Para Pemohon diketahui bahwa **JOSEPH PATTINASARANY** merupakan Suami dari Naomi Sampe (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7405-KM-02082024-0001 tanggal 2 Agustus 2024 sehingga diketahui bahwa Para Pemohon merupakan Anak Kandung dari perkawinan antara **JOSEPH PATTINASARANY** dan Naomi Sampe (alm);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan yang mengajukan permohonan ketidakhadiran di Pengadilan Negeri ditempat tinggal si yang tidak hadir (**JOSEPH PATTINASARANY**), dengan demikian maka Pengadilan Negeri Andoolo secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti serta keterangan para saksi tersebut, maka dapat dibuktikan ketidakhadiran dari **JOSEPH PATTINASARANY** yang meninggalkan tempat tinggal/kediamannya di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan sejak tahun 2008 dan menurut saksi-saksi Para Pemohon, sejak **JOSEPH PATTINASARANY** meninggalkan kediamannya tersebut tidak ada yang mengetahuinya kemana **JOSEPH PATTINASARANY**, sehingga Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan hak-hak pensiun dari ibu Para Pemohon oleh karena keberadaan ayah Para Pemohon sebagai salah satu ahli waris tidak diketahui;

Menimbang bahwa Ibu Para Pemohon yakni Naomi Sampe (alm) berprofesi sebagai Guru yang telah pensiun sejak tahun 2017 sebagaimana surat bukti bertanda P-5 berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000091/KEP/EV/27405/17 tanggal 20 Desember 2017 atas nama Naomi Sampe, S.Pd., dan surat bukti bertanda P-2 berupa Kartu Identitas Pensiun (Karip) Nomor 13092039200 tanggal 31 Januari 2018 atas nama Naomi Sampe, S.Pd., kemudian meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2024 berdasarkan surat bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7405-KM-02082024-0001 tanggal 2 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Pemohon I ANGGUN DWI YANTI telah berupaya untuk mencari keberadaan dari **JOSEPH PATTINASARANY** tersebut salah satunya dengan melaporkan permasalahan tersebut pada pihak kepolisian

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana surat bukti bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Orang Hilang Nomor: 21/VII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang menerangkan pada tahun 2008-2009 **JOSEPH PATTINASARANY** telah meninggalkan rumah. Adapun ciri-ciri pada saat meninggalkan rumah yaitu rambut hitam, tinggi badan 170 cm, warna kulit hitam manis, meninggalkan rumah yang beralamat di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan orang hilang tersebut ditanda tangani oleh KA SPKT Polres Kota Kendari Kanit SPKT "II" NASRI IPDA NRP 75120733 namun hingga saat ini **JOSEPH PATTINASARANY** tidak kunjung diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-15 berupa Surat Keterangan Nomor 246/S.Ket/DA/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ambaipua SUBARDIN, S.H., menyatakan dengan sebenarnya atas dasar informasi dan pengamatan pemerintah Desa Ambaipua, bahwa **JOSEPH PATTINASARANY** telah meninggalkan kediaman di Desa Ambaipua kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun dan setelah meninggalkan kediaman di Desa Ambaipua, yang bersangkutan sudah tidak berkomunikasi sama sekali baik dengan istri maupun dengan anak-anaknya yakni Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 247/DA/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama Naomi Sampe yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ambaipua Subardin, S.H., dapat diketahui bahwa Para Pemohon dan **JOSEPH PATTINASARANY** merupakan Ahli Waris dari Naomi Sampe (alm) dan menurut keterangan saksi-saksi Para Pemohon, menyebutkan maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengurus hak-hak pensiun atas nama Naomi Sampe sesuai Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 000091/KEP/EV/27405/17 tanggal 20 Desember 2017 untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Para Pemohon apalagi Para Pemohon ada yang masih dibawah umur;

Menimbang bahwa Pasal 463 ayat (3) KUHPdata/BW, menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memerintahkan pengurusan harta

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan dan perwakilan kepentingan-kepentingan itu kepada seorang atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda si yang tidak hadir, atau kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban apabila si yang tidak hadir itu pulang kembali, keluarga, suami atau istri tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan selaku Anak Kandung dan ahli waris dari Naomi Sampe (alm) dan **JOSEPH PATTINASARANY** yang hendak mengurus hak-hak pensiun dari Ibu Para Pemohon yakni Naomi Sampe (alm) dan untuk itu keberadaan **JOSEPH PATTINASARANY** secara hukum dibutuhkan kehadirannya dalam proses mengurus hak-hak pensiun dari istrinya yakni Naomi Sampe (alm) tersebut, dan dari bukti-bukti diatas, telah dapat membuktikan bahwa **JOSEPH PATTINASARANY** yang meninggalkan tempat tinggal/kediamannya di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan sejak tahun 2008 hingga sekarang, tanpa kabar berita serta memberikan kuasa atau wakilnya kepada seseorang, maka **JOSEPH PATTINASARANY** telah memenuhi syarat untuk dinyatakan ketidakhadiran (*afwezigheid*) secara yuridis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon memiliki urgensi dan didasarkan atas motivasi untuk kepentingan **JOSEPH PATTINASARANY** dan Para Pemohon selaku Anak Kandung dari **JOSEPH PATTINASARANY**, dan Suami dari Naomi Sampe (alm) maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang serta peraturan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 463 KUHPdata/BW serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **JOSEPH PATTINASARANY** adalah sebagai orang yang tidak hadir (*Afwezigheid*);
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengurus hak-hak pensiun atas nama Naomi Sampe sesuai Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 000091/KEP/EV/27405/17 tanggal 20 Desember 2017;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum dengan dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo dan dikirim melalui sistem informasi elektronik pengadilan (*e-court*);

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Padiatno, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------|---|
| 4.....P : | Rp10.000,00; |
| NBP Panggilan.....P : | |
| 5.....P : | Rp30.000,00; |
| NBP Pdf.....P : | |
| Jumlah : | <u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Adl